



PUTUSAN

Nomor 957/Pdt.G/2025/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ringo Ringo, 18 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Suka Jadi, Desa Ujung Padang, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ghuftron Harahap, S.H, dan kawan, advokat yang berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 64 Gedung Nasional Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dengan alamat elektronik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2025, dan telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor: 613 tanggal 10 Juni 2025 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Adian Brotan, 18 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Suka Jadi, Desa Ujung Padang, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 957/Pdt.G/2025/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 01 Nopember 2012.
2. Bahwa sewaktu menikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Perjaka.
3. Bahwa sesudah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Suka Jadi, Desa Ujung Padang, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara selama sekitar 1 (satu) bulan, kemudian terakhir kali bertempat tinggal di rumah perkebunan Kilang Untung, yang berada di Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sampai dengan berpisah.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan, melakukan hubungan sebagai suami isteri, dan memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu Hariri Ramadhan, laki-laki, lahir di Suka Jadi, tanggal 03 Agustus 2013, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun baik dan harmonis, namun pada sekitar bulan Januari tahun 2014, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya karena :
 - 1) Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga
 - 2) Tergugat sering tidak pulang kerumah tanpa alasan yang jelas
 - 3) Tergugat menggunakan narkoba
 - 4) Tergugat gemar bermain judi
 - 5) Tergugat gemar mabuk-mabukan
 - 6) Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan
 - 7) Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat.
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan September tahun 2015, yang di sebabkan pada saat itu kembali datang

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang menagih hutang kepada Penggugat, dan pada saat Tergugat pulang kerumah lalu ditanya Penggugat kenapa sering kali orang datang menagih hutang, namun Tergugat tidak mau menjawabnya sehingga menimbulkan pertengkaran dan akibat pertengkaran ini kemudian Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat.

8. Bahwa hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 9 (sembilan) tahun, sehingga tidak pernah ada hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah WaRahmah karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa sangat beralasan jika biaya perkara ini menjadi beban Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Menetapkan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika pengadilan agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini didaftarkan secara ecourt oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara ecourt;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah,

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 957/Pdt.G/2025/PA.Rap tanggal 18 Juni 2025 dan tanggal 28 Juni 2025 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mendampingi atau mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Penggugat, serta kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah dan kartu anggota advokad yang masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terhadap gugatan Penggugat, yang selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ghufron Harahap, S.H, dan kawan yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus pada tanggal 11 Juni 2025, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terhadap gugatan Penggugat yang selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan gugatannya sebelum ada agenda jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 – 272 R.V, permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dari Penggugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 957/Pdt.G/2025/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantau Prapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1447 Hijriah oleh Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H., M.H dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yanuar Hakim Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Afdal Lailatul Qadri, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Widia Fahmi, S.H.

Yanuar Hakim Nasution, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp32.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah). |

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 957/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)